



Peran Dan Tantangan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga

Camelia

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

camelianuria97@gmail.com

Abstract

The role of a wife as a housewife means that her activities are in the domestic sphere while the husband as a breadwinner is in the public sphere. In KHI article 79 paragraph 1 it is stated that the husband is the head of the family while the wife is the housewife. In reality, many wives work outside the home while this is also a housewife, so she plays a dual role. Thus, women who serve as heads of families have greater responsibilities and burdens as well as many challenges that they will go through. This study uses descriptive research, with a phenomenological approach. The data sources used are from books, scientific articles and other reading sources that discuss the problems that the author raises.

Keywords: Woman, Family, Role

Abstrak

Peran istri sebagai ibu rumah tangga berarti aktivitasnya berada di ranah domestik sedangkan suami sebagai pencari nafkah berada di ranah publik. Dalam KHI pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Pada kenyataannya, banyak istri yang bekerja di luar rumah dan sekaligus menjadi ibu rumah tangga, sehingga ia berperan ganda. Dengan demikian, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab dan beban yang lebih besar serta banyak tantangan yang akan dilaluinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan berasal dari buku-buku, artikel ilmiah dan sumber bacaan lainnya yang membahas tentang permasalahan yang penulis angkat

Kata Kunci: Perempuan, Keluarga,, Peran

Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal Bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga diartikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar dalam Masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak. Keluarga merupakan wujud dari sebuah perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mittsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Dalam membentuk kerluarga sakinan ini





maka yang menjadi factor utama adalah kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam membina rumah tangga tersebut.

Dalam membina rumah tangga suami dan istri memiliki perannya masing-masing sesuai dengan potensi dan kodrat yang mereka memiliki. Tanggung jawab yang tidak terpisah namun saling melengkapi. Peran suami dan istri di dalam rumah tangga dipertegas di dalam KHI Pasal 79 ayat 1 yang menyatakan bahwa suami merupakan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Jika dilihat dari perkembangan zaman disaat ini, hal tersebut tidak lagi relevan. Dewasa ini laki-laki dan Perempuan dituntut memiliki peran dan kemampuan yang sama dalam aspek kehidupan. Peran Perempuan sudah tidak hanya menjadi istri yang mengurus rumah tangga saja, namun juga dituntut untuk menjadi salah satu kontributor keuangan keluarga yang dapat menggantikan peran suami apabila suaminya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga atau meninggal dunia, atau perpisahan yang diakibatkan oleh perceraian, sehingga keadaan makin menuntut Perempuan tersebut menjadi kepala keluarga bagi anak-anaknya.

Dalam Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

kata ‘qawwam’ yang terdapat di dalam ayat ini bermakna pemimpin, sehingga ayat tersebut bermakna laki-laki adalah pemimpin bagi Perempuan. Ayat tersebut berbicara tentang hubungan suami istri yang menunjukkan beberapa hal, yang pertama mengenai nafkah laki-laki atas Perempuan yang berarti kedudukan laki-laki sebagai suami atau kepala rumah tangga, kedua terkait penyelesaian konflik akibat istri yang nusyuz. Jadi ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan laki-laki atas Perempuan dalam wilayah domestik dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pemahaman kepemimpinan di lingkup publik.

Peranan istri sebagai ibu rumah tangga berarti kegiatannya berada diarah domestik sedangkan suami sebagai penari nafkah berada diarah public. Maka bisa terlihat jelas peranan tugas suami dan istri. Sementara dalam kenyataannya, banyak istri yang bekerja diluar rumah sedangkan ini juga sebagai ibu rumah tangga maka dia berperan ganda. Padahal dalam KHI pasal 79 ayat 1 disebutkan suami adalah



kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga, maka dalam tulisan ini penulis tertarik untuk menelisik terkait peran istri sebagai kepala rumah tangga dan bagaimana tantangannya dalam menjalani perannya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, menelaah, serta mengkaji berbagai sumber data dan informasi yang relevan dengan topik yang dibahas.¹ Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan konsep perceraian dalam hukum Islam maupun sistem hukum positif yang berlaku di negara tertentu.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang membahas mengenai perceraian, terutama yang berkaitan dengan syarat dan prosedur perceraian yang dapat diajukan serta diterima oleh pengadilan. Kajian ini mencakup telaah terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer, baik dari perspektif fikih Islam maupun regulasi hukum yang telah diterapkan di berbagai negara. Analisis juga dilakukan terhadap kitab-kitab fikih yang membahas dasar-dasar hukum perceraian, termasuk pertimbangan ulama dalam menetapkan kebolehan talak melalui pengadilan, serta bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkara perceraian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konsep dan implementasi perceraian di pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena perceraian secara sistematis, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada, baik dalam perspektif syariat Islam maupun dalam konteks hukum positif yang berlaku di negara tertentu, seperti Mesir. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum perceraian serta bagaimana pengadilan dalam sistem hukum Islam menetapkan keputusan terkait gugatan perceraian yang diajukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga

Dalam banyak budaya, perempuan secara tradisional ditempatkan dalam peran ibu rumah tangga yang seringkali dianggap kurang signifikan dibandingkan dengan peran publik yang sering dipegang oleh lelaki. Namun,

¹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022).



perubahan sosial, ekonomi dan politik telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, perempuan dapat memainkan beberapa peran yang sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat, diantaranya:

a. Manajer Ekonomi Keluarga

Perempuan yang menjadi kepala keluarga sering bertanggung jawab atas manajemen keuangan keluarga. Mereka merencanakan anggaran, mengatur pengeluaran, dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan sumber daya yang ada.

b. Pendidik utama bagi anak-anak

Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebab ibulah yang mengajarkan segala hal baru kepada anaknya dalam hidupnya. Maka sebagai kepala rumah tangga sudah pasti perempuan kepala rumah tangga berperan penting dalam memberikan pendidikan formal dan non formal kepada anak.

c. Penyedia dan pelindung

Sebagai kepala keluarga, perempuan menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya dan juga menjadi pelindung, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial anggota keluarganya agar merasa aman dan terlindungi.

d. Pengambil keputusan

Sebagai kepala keluarga, perempuan harus mampu mengambil keputusan sebab ia memegang peran utama. Keputusan tersebut mencakup keputusan demi kesejahteraan keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan mental dan bahkan investasi jangka panjang.

Perempuan sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan perannya harus bisa melaksananya dengan baik walau terjadi beberapa kendala namun ibu kepala keluarga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karena sebagai kepala keluarga haruslah bisa menyesuaikan dirinya dengan statusnya sebagai orang tua tunggal hendaknya mampu melaksanakan tugasnya yang menjadi bebannya selain menjadi wanita kepala keluarga yang mempunyai tugas utama sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tugas mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mendidik anak dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari wanita berada dalam situasi yang menanggung peran ganda. Wanita harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan sekaligus mencari nafkah melalui kerja upahan, yang mengatur standar normatif bagi perempuan. Dalam meningkatnya peran wanita sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga, maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga kalau peran yang satu dilakukan dengan baik, yang



lain terabaikan sehingga timbulah konflik peran. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak dan masih membutuhkan pengasuhan fisik dan rohani. Perempuan sebagai orang tua tunggal memiliki posisi yang penting dalam keluarga, hal ini justru menunjukkan kelebihan tersendiri karena selain ia mengurus urusan domestik rumah tangga, ibu juga terus meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarga melalui bekerja di luar rumah.

Meskipun dalam konteks keluarga masyarakat muslim, rekomendasi kepemimpinan dalam keluarga jatuh kepada laki-laki, dalam hal ini ayah atau suami. Pandangan umum ini telah berjalan dan diterima sebagai suatu norma yang seolah-olah tidak menyimpan suatu masalah apapun. Perkawinan sebagai sebuah syarat utama dalam membentuk keluarga selain sebagai perjanjian yang menghalalkan hubungan seks juga membentuk, melegalkan dan menobatkan laki-laki sebagai pemimpin.

Realitas yang terjadi saat ini banyak perempuan yang mampu menempatkan perannya setara dengan laki-laki dalam mencari nafkah dengan perkembangannya teknologi dan perkembangan pola pikir. Walau banyak ditemukan perempuan juga mampu menjadi pemimpin diberbagai bidang dan organisasi namun perannya sebagai ibu adalah yang paling utama. Tidak bisa dikesampingkan. Mau tidak mau harus tetap bertanggung jawab dengan pilihan maupun keadaannya yang memiliki peran ganda.

Tantangan perempuan yang menjalani peran ganda sebagai berikut:

a. Tantangan Ekonomi

Perempuan yang menjadi kepala keluarga sering kali harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarga, sementara pada saat yang sama mengelola tanggung jawab rumah tangga. Ini dapat menyebabkan stres yang signifikan, terutama jika pendapatan mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar.

- 1) Kurangnya Akses ke Pekerjaan Berkualitas: Banyak perempuan kepala keluarga yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tanpa jaminan pekerjaan yang stabil. Ini membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara memadai.
- 2) Kesenjangan Upah: Di banyak negara, perempuan masih menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki, yang memperburuk tantangan ekonomi yang mereka hadapi sebagai pencari nafkah utama.

b. Tantangan dalam Mengelola Waktu

Peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga memerlukan manajemen waktu yang luar biasa. Perempuan harus membagi waktu antara pekerjaan, mengurus anak, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya.



- 1) **Beban Kerja Ganda:** Banyak perempuan menghadapi beban kerja yang sangat berat karena mereka harus bekerja penuh waktu di luar rumah dan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga yang sering kali tidak dibagi secara merata.
 - 2) **Kurangnya Dukungan Sosial dan Keluarga:** Kurangnya dukungan dari pasangan atau anggota keluarga lain untuk membantu tugas rumah tangga sering kali memperparah beban kerja perempuan.
- c. **Tantangan Psikologis**
Tanggung jawab ganda ini sering kali berdampak pada kesehatan mental perempuan.
- 1) **Stres dan Kelelahan:** Stres akibat harus memenuhi tuntutan ekonomi dan rumah tangga sering kali menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Banyak perempuan kepala keluarga juga menghadapi rasa cemas karena harus memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa bantuan yang memadai.
 - 2) **Stigma Sosial:** Di beberapa masyarakat, masih ada stigma yang melekat pada perempuan yang menjadi kepala keluarga, terutama jika status mereka adalah janda atau orang tua tunggal. Stigma ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan tekanan psikologis tambahan.
- d. **Tantangan dalam Pengasuhan Anak**
Pengasuhan anak menjadi salah satu tantangan utama bagi perempuan yang menjalani peran ganda. Mereka harus memastikan anak-anak mereka mendapatkan perhatian dan pendidikan yang cukup, meskipun waktu mereka sangat terbatas.
- 1) **Kurangnya Waktu untuk Anak:** Waktu yang dihabiskan untuk bekerja membuat perempuan memiliki waktu yang terbatas untuk bersama anak-anak mereka. Hal ini dapat berdampak pada hubungan emosional antara ibu dan anak.
 - 2) **Masalah Akses Pendidikan dan Kesehatan:** Kepala keluarga perempuan yang berpenghasilan rendah sering kali mengalami kesulitan dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi anak-anak mereka.
- e. **Tantangan Kesehatan**
Peran ganda ini juga berdampak pada kesehatan fisik perempuan.
- 1) **Kurangnya Akses ke Layanan Kesehatan:** Perempuan yang bekerja di sektor informal sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk anak-anak mereka.
 - 2) **Masalah Kesehatan Fisik dan Mental:** Beban kerja yang tinggi tanpa waktu istirahat yang cukup dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan kronis, gangguan tidur, dan gangguan kesehatan mental lainnya



Solusi bagi Perempuan yang Menjalani Peran Ganda

1. Manajemen waktu, sangat penting membuat jadwal yang realistis dengan prioritas yang jelas untuk bisa membantu mengelola waktu dan tugas dengan lebih baik.
2. Melilih pekerjaan dengan kerja fleksibel atau opsi bekerja dari dapat membantu mengurangi stress dan kelelahan.
3. Bergabung dengan kelompok Perempuan komunitas yang mendukung peran Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dapat membantu mengatasi isolasi sosial dan stigma Masyarakat.
4. Self care, meluangkan waktu untuk diri sendiri, seperti melakukan hobi atau beristirahat guna untuk menjaga Kesehatan fisik dan mental.
5. Mengelola keuangan dengan baik.
6. Terbuka terhadap bantuan, jangan ragu untuk meminta bantuan Ketika diperlukan, baik dari keluarga, teman, atau konselor profesional

Kesimpulan

Posisi perempuan sebagai kepala keluarga menenpatkan ia pada peran ganda. Perempuan yang menjalani peran ganda sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga menghadapi tantangan yang signifikan dalam aspek ekonomi, pengelolaan waktu, kesehatan fisik dan mental, serta pengasuhan anak. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan untuk memberikan dukungan yang memadai, seperti akses ke pekerjaan yang lebih baik, layanan kesehatan, dan dukungan sosial untuk meringankan beban perempuan yang menjalani peran ganda ini.

Daftar Pustaka

- Admin. "Tentang Mediasi." Mahkamah Agung Republik Indonesia: Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, t.t. <https://ms-takengon.net/tentang-mediasi/>.
- Ainiyah, Qurrotul, dan Imam Muslih. "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)." *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (2020): 73.
- Al-Qur'an, Bacaan. "Arti Surat Al-Baqarah Ayat 229 dalam Alquran dan Tafsirnya." Kumparan, 2023. <https://kumparan.com/bacaan-alquran/arti-surat-al-baqarah-ayat-229-dalam-alquran-dan-tafsirnya-20udunEmbSv/full>.



Andaryani, Lilik. "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam."

Jurnal Diskursus Islam 2, no. 2 (2014): 259.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan*

Empiris. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.

Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah. "Analisis

Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 182.

Hardyansyah, Rommy, dan Larasati Fitriani Asis. "Penerapan Asas Ultra
Petitum Partium di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam."

Tarunalaw: Journal of Law and Syariah 2, no. 2 (2024): 198.

Hawari, Hanif. "Saat Rasulullah SAW Bertengkar dengan Istri dan Cara
Menyikapinya." *detikhikmah*, 21 Maret 2024.

<https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-7252530/saat-rasulullah-saw-bertengkar-dengan-istri-dan-cara-menyikapinya#>.

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *Buana*

Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak 1, no. 1 (2016): 16.

Junaedi, Mahfudz. "Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus
di Kabupaten Wonosobo." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4,

no. 1 (2018): 83.

Munir, Misbahul, dan Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri

Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35." *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 19.

Nurasiah, Yayah. "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui
Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin." *Hawari: Jurnal Pendidikan*

Agama dan Keagamaan Islam 3, no. 1 (2022): 153.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, 1972.

Tsani, Wifa Lutfani, dan Alfian Daha Wira Utama. "Perceraian Di Masa
Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka



Perceraian Di Semarang." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 249.

Yuliana, Nopi. "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Zaitullah, Ria. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 151.